



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Agama Bungku yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Jakarta, 26 November 1966 (54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Jakarta, 26 Agustus 1992 (28 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) 08 Januari 1997 (23 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum bekerja, Tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Buk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1989 telah dilangsungkan pernikahan antara Pewaris (Almarhum) dengan seorang perempuan bernama Pemohon I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 1.1 Pemohon II, umur 28 tahun;
 - 1.2 Pemohon III, umur 23 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Pewaris (almarhum) telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru berdasarkan Akta Kematian tertanggal 22 Januari 2021 dengan Nomor xxxxxx dan saat meninggal dunia masih beragama Islam, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Ayah Pewaris (almarhum);
 - 2.2 Ibu Pewaris (almarhumah);
 - 2.3 Pemohon I;
 - 2.4 Pemohon II;
 - 2.5 Pemohon III;
3. Bahwa kedua orang tua dari Pewaris (Almarhum) telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Ayah Pewaris (almarhum) meninggal dunia karena sakit di Desa Xxxxxx pada tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 11 Februari 2021 dengan Nomor xxxxxx dan ibu dari Pewaris (Almarhum) yang bernama Ibu Pewaris meninggal dunia karena sakit di Desa Xxxxxx pada tanggal 09 November 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 11 Februari 2021 dengan Nomor xxxxxx;
4. Bahwa Pewaris (Almarhum) sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
5. Bahwa dengan meninggalnya kedua orang tua Pewaris (Almarhum) yakni Ayah Pewaris (almarhum) dan Ibu Pewaris (almarhumah) maka almarhum Pewaris meninggalkan ahli waris yakni:
 - 5.1 Pemohon I;
 - 5.2 Pemohon II;
 - 5.3 Pemohon III;
6. Bahwa selain ahli waris yang ditinggalkan, Pewaris (almarhum) juga telah meninggalkan sejumlah uang di Bank xxxx Cabang Morowali dengan Nomor

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening xxxxxx dan Bank xxxxxx KCP Morowali dengan nomor rekening xxxxxx atas nama Pewaris;

7. Bahwa dalam mencairkan dana tersebut Bank xxxxx Cabang Morowali dan Bank xxxxx KCP Morowali memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bungku yang menyatakan bahwa **Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II) dan Pemohon III (Pemohon III)**, sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (Almarhum) sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
8. Bahwa atas meninggalnya Pewaris (almarhum) tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku Ahli Waris dari Pewaris (almarhum);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, menetapkan pewaris Pewaris (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (almarhum) adalah sebagai berikut:
 - 3.1 **Pemohon I;**
 - 3.2 **Pemohon II;**
 - 3.3 **Pemohon III;**
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis/surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan NIK xxxxxx tertanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) dengan NIK xxxxxx tertanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Pemohon II) nomor xxxxxx tertanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Pemohon III) dengan NIK xxxxxx tertanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris (almarhum) dan Pemohon I (Pemohon I) Nomor Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Manado tertanggal 21 Januari 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (P-5);
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Pewaris (almarhum) dengan Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tertanggal 22 Januari 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan telah diperiksa oleh Majelis. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I (Pemohon I) nomor Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 22 Januari 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan telah diperiksa oleh Majelis. (Bukti P-7);

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (Pemohon II) nomor Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 01 September 1997, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan telah diperiksa oleh Majelis. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III (Pemohon III) nomor Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 22 Januari 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan telah diperiksa oleh Majelis. (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris (almarhum) nomor Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 22 Januari 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan telah diperiksa oleh Majelis. (Bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) nomor Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 22 Januari 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan telah diperiksa oleh Majelis. (Bukti P-11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (Pemohon III) nomor Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Minahasa Utara, tertanggal 16 Juli 2020, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan telah diperiksa oleh Majelis. (Bukti P-12);
13. Asli Silsilah Keluarga Pewaris (almarhum) dan Pemohon I (Pemohon I) Nomor Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali tertanggal 01 Februari 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos (Bukti P-13);
14. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Pewaris (Ayah almarhum Pewaris) nomor Xxxxxx tertanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. (Bukti P-14);
15. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Pewaris (Ibu almarhum Pewaris) nomor Xxxxxx tertanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. (Bukti P-15);

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Buku Rekening Bank Xxxxxx atas nama Pewaris (almarhum) nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Xxxxxx Cabang Morowali tertanggal 17 Maret 2020, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-16);
17. Fotokopi Rekening Koran Bank xxxxx atas nama Pewaris (almarhum) nomor dengan nomor rekening Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Bank xxxxx KCP Morowali tertanggal 26 Januari 2021, telah bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos dan dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-17);

II. Saksi-saksi

1. **Saksi I (Saksi I)**; umur 51 tahun, agam Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ke persidangan berkaitan dengan pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris (almarhum);
 - Bahwa Pemohon I dengan Pewaris (almarhum) adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 18 Juni 1989 di Kecamatan Xxxxxx Kota Manado;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pewaris (almarhum) dikaruniai 2 orang anak yang bernama Pemohon II (Pemohon II) dan Pemohon III (Pemohon III);
 - Bahwa Pewaris (almarhum) telah meninggal dunia bulan Januari 2021 lalu karena sakit ginjal di Pekanbaru dan saat meninggal dunia masih beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris (almarhum) merupakan anak dari pasangan suami istri yakni Ayah Pewaris (almarhum) dengan seorang perempuan bernama Ibu Pewaris (almarhumah) yang keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris (almarhum);

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pewaris (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan Ibu Pewaris (almarhumah) telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi, saat meninggal dunia Pewaris (almarhum) tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pewaris (almarhum) hanya meninggalkan ahli waris seorang istri (Pemohon I) dan 2 orang anak yakni 1). Pemohon II (Pemohon II) dan 2). Pemohon III (Pemohon III);
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris (almarhum) dalam rangka pengurusan pencairan uang Tabungan atas nama Pewaris (almarhum) di Bank Xxxxxx Cabang Morowali dan Bank xxxxx KCP Morowali;

2. **Saksi II (Saksi II);** umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I adalah Rekan Kerja di Pewaris (Almarhum);
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ke persidangan berkaitan dengan pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris (almarhum);
- Bahwa Pemohon I dengan Pewaris (almarhum) adalah pasangan suami istri karena saksi tahu dan kenal almarhum Pewaris bekerja di perusahaan yang sama di Xxxxxx selama 8 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pewaris (almarhum) dikaruniai 2 orang anak yang bernama Pemohon II (Pemohon II) dan Pemohon III (Pemohon III);
- Bahwa Pewaris (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal bulan Januari 2021 lalu karena sakit dan saat meninggal dunia masih beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Pewaris (almarhum) dan setahu saksi kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pewaris (almarhum) dan saksi mengetahui makam orangtua Pewaris (almarhum);

- Bahwa setahu saksi, saat meninggal dunia Pewaris (almarhum) tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pewaris (almarhum) hanya meninggalkan ahli waris seorang istri (Pemohon I) dan 2 orang anak yakni 1). Pemohon II (Pemohon II) dan 2). Pemohon III (Pemohon III);
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris (almarhum) dalam rangka pengurusan pencairan uang Tabungan atas nama Pewaris (almarhum) di Bank Xxxxxx Cabang Morowali dan Bank xxxxx KCP Morowali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir di persidangan dan selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 18

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon tanggal 15 Februari 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kewarisan dalam hal ini permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P-1., P-2., P-3., P-4., P-5., P-6., P-7., P-8., P-9., P-10., P-11., P-12., P-13., P-14., P-15., P-16., dan P-17.) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-1., P-2., P-3., P-4., P-5., P-6., P-7., P-8., P-9., P-10., P-11., P-12., P-13., P-14., P-15., P-16., dan P-17.) yang diajukan oleh Para Pemohon adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan alat bukti surat P-3., P-13., P-14., dan P-15. adalah berupa surat asli yang telah diperiksa oleh Majelis dan semua alat bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti sehingga dengan bukti tersebut permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan sidang dan ternyata keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1., P-2., P-3., dan P-4., yang menerangkan mengenai identitas Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang berdomisili di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5. serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pewaris (Almarhum) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juni 1989 tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx Kota Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6., serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pewaris (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 lalu karena sakit di Pekanbaru dan saat meninggal dunia masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8., P-9., P-10., P-11., P-12., dan P-13., serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pewaris (almarhum) dan Pemohon I (Pemohon I) adalah pasangan suami istri yang semasa hidupnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Pemohon II (Pemohon II) dan Pemohon III (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13., serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pewaris (almarhum) meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Pemohon I (Pemohon I) 2 (dua) orang anak bernama Pemohon II (Pemohon II) dan Pemohon III (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14., dan P-15., serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Ayah Pewaris (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2017 dan Ibu Pewaris (ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16., dan P-17., dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pewaris

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) semasa hidupnya memiliki tabungan sejumlah uang di Bank Xxxxx dan Bank Xxxxx Cabang Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan pencairan uang tabungan Pewaris (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua kandung Pewaris (almarhum) telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris (almarhum);
- Bahwa Pewaris (almarhum) meninggalkan ahli waris dalam hal ini seorang istri bernama Pemohon I (Pemohon I) dan anak kandung sebanyak 2 (dua) orang yang masih hidup yaitu Pemohon II (Pemohon II) dan Pemohon III (Pemohon III);;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan pencairan uang tabungan atas nama Pewaris (almarhum) di Bank Xxxxxx dan Bank Xxxxxx Cabang Morowali;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c disebutkan : (b). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan (c). Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bagian yaitu menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan. Sehingga dengan demikian, Pemohon I (istri Pewaris) dan 2 (dua) orang anak kandung dari Pewaris (almarhum) menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah yaitu sebagai anak kandung;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum) dalam rangka pencairan uang tabungan atas nama Pewaris (almarhum) di Bank BRI dan Mandiri Cabang Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum), dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan 1). Pemohon I (Pemohon I), 2). Pemohon II (Pemohon II) dan Pemohon III (Pemohon III) adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (almarhum);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 507.000,00 (*lima ratus tujuh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Rabu* tanggal *24 Februari* 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal *13 Rajab 1442 Hijriyah*, oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Suad, S.Ag., S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pula
oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Aris Saifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Suad, S.Ag, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 65.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 30.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 12.000,00 |

Jumlah : Rp. 507.000,00

(lima ratus tujuh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bungku

Panitera

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)